

## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 03/KEP/2000 TENTANG PERUBAHAN NAMA KANTOR WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dipandang perlu mengubah nama Kantor Wilayah dan membentuk Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: 10/M.PAN/01/2000 tanggal 7 Januari 2000;

## MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN NAMA KANTOR WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

### Pasal 1

Mengubah nama Kantor Wilayah I, II, III, IV, V, dan VI Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi Kantor Regional I, II, III, IV, V, dan VI Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 2

Membentuk Kantor Regional VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 3

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 55/KEP/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Urusan dan Subseksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 55/KEP/1997 tidak berlaku pada Kantor Regional VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 4

Lokasi dan wilayah kerja Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

# Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2000

KEPALA QAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRØF. DR. SOFIAN EFFENDI

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-WAIAN NEGARA

NOMOR : 03/KEP/2000

TANGGAL: 18 Januari 2000

# KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN WILAYAH KERJANYA

NO	KANTOR REGIONAL BKN	WILAYAH KERJA/PROPINSI
1	2	3
1.	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	- Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta
2.	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	<ul><li>Jawa Timur</li><li>Bali</li><li>Nusa Tenggara Barat</li><li>Nusa Tenggara Timur</li></ul>
3.	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	- Jawa Barat
4.	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	<ul> <li>Sulawesi Utara</li> <li>Sulawesi Tengah</li> <li>Sulawesi Selatan</li> <li>Sulawesi Tenggara</li> <li>Maluku</li> <li>Maluku Utara</li> </ul>
5.	KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	- DKI Jakarta
6.	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	- D.I. Aceh - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Riau
7.	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	- Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
8.	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	<ul> <li>Kalimantan Selatan</li> <li>Kalimantan Timur</li> <li>Kalimantan Tengah</li> <li>Kalimantan Barat</li> </ul>
9.	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	<ul><li>Irian Jaya Timur</li><li>Irian Jaya Tengah</li><li>Irian Jaya Barat</li></ul>

**KEPALA** KEPEGAWAIAN NEGARA

PROF OR. SOFIAN EFFENDI